

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

A.1

Bahwa jelas tertera adanya perubahan yang terdapat pada organisasi Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman yang sifatnya lembaga non-struktural ,menjadi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) yang sifatnya lembaga structural dan masuk dalam jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lalu melakukan perubahan kembali dengan melakukan penggabungan (merger) pada beberapa SKPD terkait sehingga kini menjadi Badan Lingkungan Hidup. Alasan dilakukannya perubahan tersebut adalah karena adanya regulasi terkait mengenai aturan hukum dari pusat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan pada Organisasi Perangkat.

A.2

Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ini dilakukan secara keseluruhan dengan penataan kembali (Delayering) dan pembentukan struktur baru (Reorganizing) karena adanya perubahan bentuk kelembagaan dan juga menyempurnakan bentuk struktur dikarenakan struktur yang sebelumnya kurang efektif dengan bentuk Kantor sehingga dilakukannya perbaikan pada strukturnya, lalu adanya perampingan (Downsizing) pada Orgnisasi Perangkat Daerah lain yang berkurang satu karena adanya pembesaran (Upsizing) dari segi aspek kelembagaan, kewenangan.

A.3

penggabungan organisasi yaitu Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan di satukan dengan Kantor Lingkungan Hidup sehingga Mendjadi Badan Lingkungan Hidup. Perubahan kelembagaan tersebut sifatnya seara keseluruhan dari segi wewenang, tata kerja, jenis perizinan, tupoksi, dan Nomenklatur.

B. 1

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan kelembagaan tersebut secara garis besar di dominasi oleh aktor-aktor seperti Kepala Daerah, DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Bappeda dan LSM (FORPI) yang merupakan penunjang utama dalam perubahan.

B. 2

Aktor merupakan leading sektor yang artinya aktor merupakan pemeran utama atau otak dimana permulaan perubahan itu dibentuk dan dilakukannya penataan, sedangkan untuk factor yang lain seperti Faktor SDM yang dimana factor ini merupakan ujung tombak dalam pembentukan organisasi baru,karena organisasi yang baru dibentuk tidak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan tujuan apabila kapasitas SDM yang terdapat pada lembaga tersebut sangat minim kualitasnya.

B. 3

Kemudian adanya Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah ,dimana dengan adanya Kebijakan ini dapat mempengaruhi perubahan struktur kelembagaan terutama kelembagaan pada Kantor Lingkungan Hidup dikarenakan diperlukan suatu Kebijakan Pusat dan Daerah dalam

pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan berupa Peraturan Perundangan, disini peraturan perundangan yang dimaksud adalah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

B. 4

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 memiliki harapan untuk dapat mewujudkan lembaga organisasi perangkat daerah yang lebih efisien, efektif, dan rasional dan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada daerah masing-masing serta adanya koordinasi atau integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi juga komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, sehingga hal tersebut dijadikanlah suatu acuan dalam perombakan kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dapat diharapkan Proses reformasi Organisasi yang ada di Kabupaten Sleman dapat berjalan sesuai dengan tepat sasaran.

4.2 Saran

A. 1

Saran dari penulis kepada para pembuat kebijakan di pemerintah kabupaten Sleman bahwa perubahan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan organisasi dalam pengendalian. Seharusnya perubahan itu dapat menjadi angin segar dalam tata pemerintahan yang baik dalam menciptakan tatanan lingkungan yang bersih dan terkendali.

A. 2

Harapannya besarnya adalah semoga Badan Lingkungan Hidup yang telah dirilis sejak tahun 2015 akan benar-benar melegakan hati

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup. Saran dari penulis kepada pembuat kebijakan tertinggi di kab.Sleman hendaknya selalu menginspirasi untuk menjadi pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

B. 1

Kemudian hendaknya kab.Sleman lebih dewasa dalam menghadapi perkembangan zaman yang di tandai dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan terkait perubahan aturan hukum sehingga tidak telat melakukan perubahan jika memang harus dilakukan perubahan.